



MALEO LAW JOURNAL

Volume 9, Issue 1 April 2025

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Belona Danduru Salurante
Universitas Tadulako
Email : belonadanduru91@gmail.com

Rustam
Universitas Tadulako
Email : rustam.mentemas@gmail.com

Naharuddin
Universitas Tadulako
Email : naharuddin@gmail.com

Andi Dewi Primayanti
Universitas Tadulako
Email : andidewiprimayanti@gmail.com

ABSTRACT

Article 18 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia stipulates that provincial, regency, and municipal governments each have a Regional People's Representative Council (DPRD) whose members are elected through general elections. The DPRD works with the regional executive—namely, the regional head—within a system of checks and balances. One manifestation of this system is the DPRD's supervisory function, including oversight of the implementation of regional regulations. This study employs normative legal research, a documentary approach that analyses legal sources such as statutes, court decisions, legal doctrines, and legal principles. The DPRD of Central Sulawesi Province exercises its supervisory function over regional regulations through two mechanisms: preventive supervision and repressive supervision. These oversight activities aim to ensure that regional regulations are implemented in conformity with applicable laws and the principles of good governance.

Keywords : DPRD, Supervisory Function, Regional Regulations

ABSTRAK

Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota masing-masing mempunyai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. DPRD bekerja sama dengan eksekutif daerah, yaitu kepala daerah, dalam suatu sistem pengawasan. Salah satu perwujudan sistem ini adalah fungsi pengawasan DPRD, termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan dokumenter yang menganalisis sumber hukum seperti undang-undang, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan asas hukum. DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menjalankan fungsi pengawasan terhadap peraturan daerah melalui dua mekanisme, yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif. Kegiatan pengawasan



MALEO LAW JOURNAL

Volume 9, Issue 1 April 2025

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

ini bertujuan untuk memastikan bahwa peraturan daerah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas pemerintahan yang baik.

Kata Kunci : DPRD, Fungsi Pengawasan, Peraturan Daerah

A. PENDAHULUAN

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, menyatakan tegas bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur didalam undang-undang.¹ Yaitu di dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah. Salahsatu unsur penyelenggara pemerintahan daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yaitu sebagai lembaga legislative². Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan dalam pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan bahwa Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota--anggotanya dipilih melalui pemilihan umum³. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam hal ini adalah kepala daerah melalui sistem "*checks and balances*" yaitu mekanisme saling mengawasi dan keseimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga di daerah seperti legislatif dan eksekutif, untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan akuntabel. Adapun salah satu implementasi sistim check and balances adalah fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku Lembaga legislatif. Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertujuan untuk mengembangkan kehidupan demokrasi,menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya serta mengembangkan mekanisme checks and balances antara Lembaga legislatif dan eksekutif demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan tegas bahwa. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai fungsi yaitu:

¹ Undang-undang dasar 1945 pasal 18

² Haw Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 37

³ Ibid pasal 18 ayat 3



MALEO LAW JOURNAL

Volume 9, Issue 1 April 2025

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

- a. pembentukan Perda provinsi;
- b. anggaran; dan
- c. pengawasan.

Ketiga fungsi yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud diatas dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah provinsi⁴. Fungsi pengawasan yang merupakan salah satu fungsi utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap yaitu sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan peraturan daerah provinsi Pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi
- b. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh badan pemeriksa keuangan.

Tujuan dari fungsi pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap peraturan daerah yaitu sebagai berikut⁵ :

- a. Pengawasan memastikan Peraturan daerah diterapkan sesuai dengan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.
- b. Mencegah terjadinya tindakan penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai pelaksana dari Peraturan daerah;
- c. Mengetahui efektivitas dari Peraturan daerah yang telah dihasilkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik itu Peraturan Daerah yang berasal dari inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sendiri maupun yang berasal dari Kepala Daerah, sehingga bisa dilakukan tindakan penyempurnaan atas Peraturan Daerah tersebut bila ternyata dalam implementasinya berjalan kurang efektif.

Berdasarkan fungsi yang dimiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah , diharapkan mampu memainkan perannya secara optimal mengemban fungsi kontrol terhadap pelaksanaan peraturan daerah. Tujuannya adalah terwujudnya pemerintahan daerah yang efisien, bersih, berwibawa dan terbebas dari berbagai praktek yang berdedikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme⁶.Tanpa adanya fungsi kontrol, kekuasaan dalam sebuah Negara atau daerah akan berjalan sesuai kehendak dan interpretasi pemegang kekuasaan (power maker). Untuk itu pengoptimalan fungsi pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan ketentuan yang ada didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Tahun 2021 dan 2022 DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menghasilkan 11

⁴ Undang-undang nomor 23 tahun 2014 pasal 96.

⁵ Abdul Manan, *Dinamika Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 73

⁶ Mardiasmo, *Otonomi Daerah dan Menejemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta 2002, hm 219



MALEO LAW JOURNAL

Volume 9, Issue 1 April 2025

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Peraturan Daerah yaitu sebagai berikut ⁷ :

| NO | PERATURAN DAERAH |
|----|--|
| 1 | PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN |
| 2 | PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH |
| 3 | PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH |
| 4 | PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP |
| 5 | PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PEMANFAATAN BAGIAN-BAGIAN JALAN PROVINSI |
| 6 | PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH |
| 7 | PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KEBUDAYAAN DAERAH |
| 8 | PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2021 TENTANG PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU, BAYI DAN STUNTING |
| 9 | PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PELINDUNGAN MASYAKARAT |
| 10 | PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN PENYELENGGARAAN KELUARGA BERENCANA |
| 11 | PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL |

Pembentukan Peraturan Daerah yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2021 sampai pertengahan tahun 2022 dapat dikategorikan jumlah yang cukup banyak. Sehingga sangat diharapkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat berperan secara optimal dalam mengemban fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah. olehnya itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, untuk mengetahui optimalnya pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terhadap Peraturan Daerah.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian hukum normative. Istilah penelitian hukum normatif stilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris, normatif legal research, dan Bahasa Belanda yaitu normatif juridish onderzoek. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doctrinal atau penelitian

⁷ <https://www.jdih.sultengprov.go.id/main?page=peraturan&act=listperaturan&id=56> (diakses pada mei 2022)



MALEO LAW JOURNAL

Volume 9, Issue 1 April 2025

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

hukum dogmatik atau penelitian legistis yang dalam kepustakaan Anglo America disebut sebagai legal research merupakan penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum⁸. Penelitian hukum normatif (legal research) merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normative adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen⁹

C. PEMBAHASAN

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah oleh DPRD Provinsi Sulawesi Tengah

Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Peraturan daerah sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut. Peraturan Daerah yang dibuat oleh Daerah hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan. Walaupun demikian Peraturan daerah yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Disamping itu Peraturan daerah sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Peraturan daerah. Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ditetapkan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan dan dilekatkan fungsi seperti yang tercantum Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan tegas bahwa salahsatu fungsi yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah fungsi pengawasan yang diwujudkan salahsatunya dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, FH Undip, 1999

⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 13



MALEO LAW JOURNAL

Volume 9, Issue 1 April 2025

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

daerah¹⁰.

Peraturan daerah merupakan salah satu produk hukum daerah yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah, baik itu Gubernur (untuk Perda Provinsi) atau Bupati/Walikota (untuk Perda Kabupaten/Kota). Perda mengatur hal-hal yang menyangkut kepentingan masyarakat di daerah tersebut, termasuk dalam hal otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan daerah merupakan instrumen yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan kewenangan otonomi daerah yang telah diberikan oleh Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga legislatif adalah badan atau lembaga yang berwenang untuk membentuk peraturan daerah dengan persetujuan Bersama kepala daerah dan sebagai control (pengawas) terhadap pemerintahan atau lembaga eksekutif yaitu kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan¹¹.

Dalam rangka peningkatan peran dan tanggung jawab lembaga perwakilan rakyat daerah untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta mengembangkan mekanisme checks and balances antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah¹². Melihat keberadaan lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah maka sudah sepantasnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat melaksanakan fungsi-fungsi yang dimilikinya secara lebih optimal. Salah satu fungsi yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pemerintah daerah merupakan hal yang sangat penting untuk dioptimalkan. Hal ini didasari bahwa fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan Good Governance di Indonesia khususnya di daerah, karena bagaimanapun juga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat yang berada di daerah untuk menyampaikan aspirasi dan sudah sepantasnya rakyat juga ikut serta dalam mengawasi jalannya pemerintahan di

¹⁰ Ibid hlm 2

¹¹ Aisyah amini "peran DPR-MPR", Yayasan pancur siwah, Jakarta 2021 hlm.64

¹² Bernardus Seran Kehik, *Ilmu Pemerintahan Daerah Menyelisik Hubungan Kerja Kepala Daerah dengan DPRD*. (Jakarta: CV Literasi Nusantara Abadi, 2022), halaman 100



MALEO LAW JOURNAL

Volume 9, Issue 1 April 2025

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

daerah¹³.

Hasil wawancara penulis dengan Staf sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terkait Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Peraturan Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu Pengawasan pada Tahap Pembahasan Rancangan Peraturan daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berperan aktif dalam membahas rancangan perda bersama pemerintah daerah. Ini termasuk memberikan saran, masukan, dan kritik terhadap rancangan tersebut sebelum disahkan menjadi Peraturan daerah. Kemudian Pengawasan saat Pelaksanaan Peraturan daerah yaitu Setelah Peraturan daerah ditetapkan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Pengawasan ini dapat dilakukan melalui rapat kerja komisi dengan pemerintah daerah, kunjungan kerja, rapat dengar pendapat umum, dan audiensi dengan masyarakat. Adapun jenis pengawasan yang dilaksanakan yaitu :

1. Pengawasan preventif

pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran atau penyimpangan¹⁴. Pengawasan ini dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebelum Peraturan Daerah diundangkan, Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa rancangan Peraturan Daerah tidak bertentangan dengan kepentingan umum, memberikan kemanfaatan, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam pelaksanaan pengawasan preventif ini Dewan perwakilan Rakyat Daerah melaksanakan beberapa cara yaitu :

- a. melakukan evaluasi rancangan Peraturan daerah sebelum disahkan, baik dari aspek hukum, teknis, maupun sosial.
- b. Pada tahap evaluasi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berkonsultasi dengan pemerintah pusat untuk memastikan Peraturan daerah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- c. Pengesahan Peraturan daerah Setelah evaluasi dan konsultasi, Peraturan

¹³ The Liang Gie., *Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*. (Jakarta: Gunung Agung, 2021, halaman 29

¹⁴ Husain, Fauziah. *Kinerja pengawasan DPRD: pengetahuan anggaran, budaya kerja dan transparansi publik*. Gorontalo: CV. Cahaya Arsh Publisher&Printing, 2021



MALEO LAW JOURNAL

Volume 9, Issue 1 April 2025

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

daerah dapat disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan persetujuan bersama dengan Pemerintah Daerah.

2. Pengawasan Represif

Pengawasan represif adalah Pengawasan represif adalah jenis pengawasan yang dilakukan setelah suatu kegiatan atau pekerjaan selesai dilaksanakan. Pengawasan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi penyimpangan atau kesalahan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan kegiatan, serta untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan¹⁵. Pengawasan represif dalam hal pengawasan peraturan daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu dilakukan setelah Peraturan daerah ditetapkan, dengan tujuan untuk menindaklanjuti dan mengevaluasi penerapan Peraturan daerah, serta mengambil tindakan jika Peraturan Daerah dianggap bertentangan atau tidak efektif. Dalam pelaksanaan pengawasan preventif ini Dewan perwakilan Rakyat Daerah melaksanakan beberapa cara yaitu :

- a. Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah di lapangan, termasuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam implementasinya.
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat melakukan kajian terhadap dampak Peraturan Daerah terhadap masyarakat dan lingkungan, serta mengambil tindakan jika Peraturan Daerah menimbulkan masalah atau tidak efektif.
- c. Jika Peraturan Daerah dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau menimbulkan masalah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat mengajukan klarifikasi atau bahkan pencabutan Peraturan Daerah. Dengan adanya mekanisme pengawasan preventif dan represif yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diharapkan dapat berperan aktif dalam menjaga kualitas Peraturan daerah dan memastikan implementasinya berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kepentingan masyarakat umum.

¹⁵ Ibid hlm 30



MALEO LAW JOURNAL

Volume 9, Issue 1 April 2025

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertujuan untuk menjamin agar pemerintah daerah menjalankan programnya sesuai dengan rencana dan ketentuan perundangan yang berlaku. Dan untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya serta mengembangkan mekanisme checks and balances antara Lembaga legislatif dan eksekutif demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat¹⁶.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan salahsatu unsur penyelenggara pemerintahan daerah yaitu sebagai lembaga legislatif. . Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan dalam pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam hal ini adalah kepala daerah melalui sistem "*checks and balance*" Adapun salah satu implementasi sistim "*check and balances*" adalah fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku Lembaga legislatif. Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertujuan untuk mengembangkan kehidupan demokrasi,menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya serta mengembangkan mekanisme checks and balances antara Lembaga legislatif dan eksekutif demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Fungsi pengawasan yang merupakan salah satu fungsi utama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diwujudkan dalam bentuk pengawasan salahsatunya pengawasan terhadap Pelaksanaan peraturan daerah.

2. Saran

Fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terhadap Peturan Daerah di Provinsi Sulawesi Tengah agar dapat mencapai hasil yang optimal, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

¹⁶ Abdul manan *Dinamika Politik Hukum di Indonesia* (jakarta kencana : 2018) hlm.49-50



MALEO LAW JOURNAL

Volume 9, Issue 1 April 2025

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan dapat Memaknai secara benar fungsi dan tujuan pengawasan, sehingga dapat menjadi mekanisme *check & balance* yang efektif, agar dapat terbentuknya peraturan daerah yang menjamin kepentingan masyarakat, dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Dan diharapkan juga pada pengelolaan pemerintahan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat menyusun agenda pengawasan yang memuat bentuk Perumusan standar, sistem, dan prosedur baku pengawasan serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdullah Rozali, 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung* Cet. Ke-1. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada

Aisyah amini “*peran DPR-MPR*” ,Yayasan pancur siwah, Jakarta 2021

Bernardus Seran Kehik, *Ilmu Pemerintahan Daerah Menyelidik Hubungan Kerja Kepala Daerah dengan DPRD*. (Jakarta: CV Literasi Nusantara Abadi, 2022)

Budiardjo Miriam, 1995, *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Husain, Fauziah. *Kinerja pengawasan DPRD: pengetahuan anggaran, budaya kerja dan transparansi publik*. Gorontalo: CV. Cahaya Arsh Publisher&Printing, 2021

Manan Abdul,2018, *Dinamika Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta Kencana

Manan Bagir. 1995. *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*. Bandung: LPPM Universitas Bandung.

Mardiasmo, *Otonomi Daerah dan Menejemen Keuangan Daerah*, Andi, Yogyakarta

Pangemanan, Michael A. “*Urgensi Program Pembentukan Perda (Propemperda) Sebagai Instrument Perencanaan Dalam Mengarahkan Dan Mendorong Pembentukan Peraturan Daerah*.” *Lex Privatum* 4, no. 8 (2016)

Soekanto Soerjono, 1986, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta.

Soemitro Ronny Hanitijo,1999, *Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial*, FH Undip.



MALEO LAW JOURNAL

Volume 9, Issue 1 April 2025

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu

Syamsul Inosentius ,2002, *Meningkatkan Kinerja Fungsi Legislasi DPRD*, Adekasi, Jakarta.

The Liang Gie., *Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*. (Jakarta: Gunung Agung, 2021

Waluyo Bambang, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

Widjaja Haw, 2005 ,*Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia* (Jakarta: PT Raja rafindo Persada.



MALEO LAW JOURNAL

Volume 9, Issue 1 April 2025

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palu